



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSLI Alias OMPONG;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 23 September 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bong, Blok D Nomor 1, Kel
Tamalandrea Jaya, Kota Makassar, usw.
Penginapan Suasana Permai, Kel. Siwalima,
Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan
Aru.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d tanggal 04 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elter M. Leaua, S.H., M.H., Penasihat Hukum Jln. Pemda II, Belakang Kantor Bupati Kepulauan Aru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 1 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Tul, tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Alias OMPONG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI Alias OMPONG dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic hitam dengan berat netto seluruhnya 0, 1721 gram;
dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PETAMA

----- Bahwa Terdakwa **Rusli Alias Ompong**, pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Depan Pos Polisi KP3, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa berangkat dari penginapan Suasana Permai, Kel. Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, menuju Pelabuhan Umum Yos Sudarso, Dobo, dengan maksud untuk bertemu dengan temannya yang bernama Didi (DPO), sesampainya di pelabuhan umum Yos sudarso selanjutnya terdakwa naik ke atas Kapal (dek 4) yang sedang bersandar, dan di dalam kapal terdakwa bertemu dengan Didi (DPO) selanjutnya terdakwa langsung diberikan 1 (satu) buah plastic yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan oleh terdakwa bungkus plastic kecil tersebut disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, setelah barang diterima oleh terdakwa dari Didi (DPO), selanjutnya terdakwa turun dari kapal dan untuk selanjutnya kembali ke penginapan suasana permai;
- Pada pukul 20.00 Wit, terdakwa yang sementara berjalan pulang menuju penginapan suasana permai, tepatnya di depan Pos Polisi KP3 Kelurahan Galay Dubu, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa disuruh berhenti oleh tiga orang anggota polisi yaitu saksi Dominggus Noya Alias Noya, saksi M. Kelabora dan saksi Thomas Thenu, dan pada saat itu saksi Dominggus Noya alias Noya menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawa, pada saat terdakwa mengeluarkan handphone dari saku celana sebelah kanan, saksi Dominggus Noya Alias Noya melihat ada bungkus plastic warna hitam di bawah handphone yang dikeluarkan dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diperiksa dalam bungkus plastic warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah klip plastic bening yang di dalamnya berisi butiran kristal bening;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan paket plastik klip yang berisikan Kristal bening;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 2375/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1721 gram (diberi nomor 5573/2018/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa Rusli Alias Ompong positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Rusli Alias Ompong**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Penginapan Suasana Permai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 19.30 Wit terdakwa berangkat dari penginapan Suasana Permai, Kel. Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, menuju Pelabuhan Umum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso, Dobo, dengan maksud untuk bertemu dengan temannya yang bernama Didi (DPO), sesampainya di pelabuhan umum Yos sudarso selanjutnya terdakwa naik ke atas Kapal (dek 4) yang sedang bersandar, dan di dalam kapal terdakwa bertemu dengan Didi (DPO) selanjutnya terdakwa langsung diberikan 1 (satu) buah plastic yang dibungkus dengan plastic warna hitam dan oleh terdakwa bungkus plastic kecil tersebut disimpan di dalam saku celana sebelah kanan, setelah barang diterima oleh terdakwa dari Didi (DPO), selanjutnya terdakwa turun dari kapal dan untuk selanjutnya kembali ke penginapan suasana permai;

- Pada pukul 20.00 Wit, terdakwa yang sementara berjalan pulang menuju penginapan suasana permai, tepatnya di depan Pos Polisi KP3 Kelurahan Galay Dubu, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa disuruh berhenti oleh tiga orang anggota polisi yaitu saksi Dominggus Noya Alias Noya, saksi M. Kelabora dan saksi Thomas Thenu, dan pada saat itu saksi Dominggus Noya alias Noya menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang-barang yang dibawa, pada saat terdakwa mengeluarkan handphone dari saku celana sebelah kanan, saksi Dominggus Noya Alias Noya melihat ada bungkus plastic warna hitam di bawah handphone yang dikeluarkan dan setelah diperiksa dalam bungkus plastic warna hitam tersebut terdapat 1 (satu) buah klip plastic bening yang di dalamnya berisi butiran kristal bening;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh para saksi, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 di penginapan Suasana permai Kel. Siwalima, Kac. Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk;
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 2375/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1721 gram (diberi nomor 5573/2018/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dari hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa Rusli Alias Ompong positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic hitam dengan berat netto seluruhnya 0, 1721 gram;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, berupa:

1. Hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor lab : 2375/NNF/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 menyatakan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1721 gram (diberi nomor 5573/2018/NNF) benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil pemeriksaan Narkoba Laboratorium Pantologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo tanggal 05 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hentji H. Darakay, M. Kes. diperoleh hasil bahwa dalam tubuh terdakwa Rusli Alias Ompong positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi M. KELABORA Alias KELA**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusli Alias Ompong bersama dengan saksi Thomas Thenu Alias Uten, dan saksi Dominggus Noya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat Depan Pos Polisi KP3, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi kristal bening kyang dibungkus plastic hitam yang disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket klip plastic berisi kristal bening tersebut adalah saksi Dominggus Noya, dimana 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut disimpan di kantong celana sebelah kanan dan dikeluarkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut dengan cara meminta, dimana terdakwa mengaku sebelumnya menelepon DIDI (DPO) untuk meminta barang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah melihat terdakwa turun dari kapal yyang sandar di pelabuhan dan pada saat itu terdakwa langsung disuruh berhenti oleh saksi dan diperiksa;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening di atas kapal yang sementara sandar
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam paket klip plastic tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah pernah menggunakan 1 (satu) paket plastic sebelumnya di penginapan pada tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wit;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening diberikan oleh Didi (DPO) untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening yang dihardirkan di persidangan adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat pemeriksaan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.



2. **Saksi THOMAS THENU**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusli Alias Ompong bersama dengan saksi M. Kelabora Alias Kela, dan saksi Dominggus Noya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat Depan Pos Polisi KP3, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip berisi kristal bening kyang dibungkus plastic hitam yang disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa yang menemukan 1 (satu) paket klip plastic berisi kristal bening tersebut adalah saksi Dominggus Noya, dimana 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut disimpan di kantong celana sebelah kanan dan dikeluarkan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening tersebut dengan cara meminta, dimana terdakwa mengaku sebelumnya menelepon DIDI (DPO) untuk meminta barang tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah melihat terdakwa turun dari kapal yyang sandar di pelabuhan dan pada saat itu terdakwa langsung disuruh berhenti oleh saksi dan diperiksa;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening di atas kapal yang sementara sandar
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan dalam paket klip plastic tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah pernah menggunakan 1 (satu) paket plastic sebelumnya di penginapan pada tanggal 2 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wit;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening diberikan oleh Didi (DPO) untuk digunakan oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastic berisi Kristal bening yang dihardirkan di persidangan adalah milik terdakwa yang ditemukan pada saat pemeriksaan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLI Alias OMPONG, di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia dimintai keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip Kristal bening berupa shabu,
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Thomas Thenu Alias Uten dan saksi M. Kelabora;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat Depan Pos Polisi KP3, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket plastic klip tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap di pelabuhan dobo, terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu di tempat terdakwa menginap di penginapan Suasana Permai, Kel. Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak lama dan digunakan untuk menambah tenaga dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwajib dalam menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa memang sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari DIDI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan paket kristal bening yang disimpan dalam klip plastic;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi menggunakan dan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip Kristal bening berupa shabu,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Thomas Thenu Alias Uten dan saksi M. Kelabora;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat Depan Pos Polisi KP3, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket plastic klip tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap di pelabuhan dobo, terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu di tempat terdakwa menginap di penginapan Suasana Permai, Kel. Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak lama dan digunakan untuk menambah tenaga dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwajib dalam menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa memang sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari DIDI (DPO);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi menggunakan dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes laboratories kriminalistik bahwa barang bukti berupa sabu sabu, terbukti positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan satu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bernama **RUSLI Alias OMPONG**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.



Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **RUSLI Alias OMPONG**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur "**setiap orang**" dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa sesuai dengan kegunaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah memiliki dan menyimpan 1 (satu) plastik klip Kristal bening berupa shabu,
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Thomas Thenu Alias Uten dan saksi M. Kelabora;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat Depan Pos Polisi KP3, Kelurahan Galaydubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket plastic klip tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap di pelabuhan dobo, terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu di tempat terdakwa menginap di penginapan Suasana Permai, Kel. Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak lama dan digunakan untuk menambah tenaga dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari pihak yang berwajib dalam menggunakan narkoba;
- Bahwa terdakwa memang sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari DIDI (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan paket kristal bening yang disimpan dalam klip plastic;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi menggunakan dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan paket kristal bening yang disimpan dalam klip plastic;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes laboratories kriminalistik bahwa barang bukti berupa sabu sabu, terbukti positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba golongan satu;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil tes urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya;

Menimbang, khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah dengan berat kurang lebih 0,1721 gram ditemukan pada saat penangkapan maka oleh karenanya, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya menyebutkan Penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: antara lain menyebutkan bahwa yang termasuk penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain: untuk metamfetamina (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu dilihat dari barang bukti yang ditemukan atau yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan barang bukti tersebut adalah hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka ketentuan tersebut di atas dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim dan Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa baik dalam berkas perkara maupun dalam persidangan, tidak ditemukan adanya hasil Assasmen medis terhadap Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun Keterangan Ahli yang menyatakan Terdakwa harus direhabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa Perintah untuk dilakukan tindakan hukum rehabilitasi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic hitam dengan berat netto seluruhnya 0,1721 gram, karena merupakan barang terlarang, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI Alias OMPONG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klem transparan berukuran kecil di dalamnya terdapat butiran Kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic hitam dengan berat netto seluruhnya 0,1721 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018, oleh DT. Andi Gunawan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hatijah A. Paduwi, S.H., dan Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Lely A.K. Borut, Amd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh I Dewa Nyoman Wira Adiputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Tul.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hatijah A. Paduwi, S.H.

DT. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely A.K. Borut, Amd.